



## Prinsip Kemaslahatan Anak Dalam Yurisprudensi Hadhanah

(Analisis Putusan Nomor 1173/Pdt.G/2024/PA.Kis)

Nurmalia Tara<sup>1</sup>, Husnul Furqon<sup>2</sup>, Ibnu Radwan Siddik Turnip<sup>3</sup>

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia<sup>1-3</sup>

Email Korespondensi: [nurmalia0221253015@uinsu.ac.id](mailto:nurmalia0221253015@uinsu.ac.id), [husnul0221253012@uinsu.ac.id](mailto:husnul0221253012@uinsu.ac.id),  
[ibnuradwan@uinsu.ac.id](mailto:ibnuradwan@uinsu.ac.id)

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 29 Juni 2026

### ABSTRACT

This article examines the Kisaran Religious Court Decision Number 1173/Pdt.G/2024/PA.Kis concerning a hadhanah (child custody) case following a divorce between a mother working as a household assistant and a state-owned enterprise employee father with three daughters. Using normative juridical research methods and a case study approach, this article systematically analyzes seven analytical aspects: identification of the decision and profiles of the parties, summary of trial facts, identification of legal issues, ratio decidendi, analysis of the decision, critical evaluation, and legal implications. The results show that the Panel of Judges applied the principle of the best interest of the child as a paramount consideration in awarding hadhanah to the mother, covering all three children simultaneously to preserve sibling bonds. The decision also reinforces child support jurisprudence with a 10% annual increase mechanism (SEMA No. 3/2015) and recognizes past support claims (madhiyah) under SEMA No. 2/2019. Critical evaluation identified gaps in the transparency of the maintenance amount methodology and the absence of a detailed visitation schedule. Overall, this decision constitutes a relevant jurisprudential precedent contributing to the development of Islamic family law in Indonesia.

**Keywords:** hadhanah, best interest of the child, Islamic Law Compilation, child maintenance.

### ABSTRAK

Artikel ini mengkaji Putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 1173/Pdt.G/2024/PA.Kis mengenai perkara hadhanah (pengasuhan anak) pasca perceraian antara seorang ibu berprofesi asisten rumah tangga dengan seorang ayah berstatus karyawan BUMN yang memiliki tiga anak perempuan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder, meliputi bahan hukum primer berupa putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan doktrin hukum yang relevan. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif dengan analisis yurisprudensi tujuh langkah. artikel ini menelaah tujuh aspek analitik secara sistematis: identifikasi putusan dan profil para pihak, ringkasan fakta persidangan, identifikasi isu hukum, ratio decidendi, analisis putusan, evaluasi kritis, dan implikasi hukum. Hasil analisis menunjukkan bahwa Majelis Hakim menerapkan prinsip kemaslahatan anak (best interest of the child) sebagai pertimbangan paramount dalam menetapkan hadhanah kepada ibu, meliputi seluruh tiga anak sekaligus demi menjaga ikatan persaudaraan. Putusan ini

---

*juga memperkuat yurisprudensi nafkah anak dengan mekanisme kenaikan 10% per tahun (SEMA No. 3/2015) serta mengakui gugatan nafkah lampau (madhiyah) berdasarkan SEMA No. 2/2019. Evaluasi kritis menemukan beberapa celah dalam transparansi metodologi penetapan jumlah nafkah dan ketiadaan jadwal hak kunjung yang terperinci. Secara keseluruhan, putusan ini menjadi preseden yurisprudensi yang relevan dan kontributif bagi pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia.*

**Kata Kunci:** *hadhanah, kemaslahatan anak, Kompilasi Hukum Islam, nafkah anak.*

## PENDAHULUAN

Hadhanah yang secara harfiah bermakna menjaga dan merawat anak di sisi dada (hadhn) sang ibu adalah pranata hukum Islam yang mengatur tentang siapa yang berhak dan berkewajiban merawat, mendidik, serta membesarkan anak pasca terputusnya ikatan pernikahan kedua orang tua. Dalam konteks hukum positif Indonesia, hadhanah telah dikodifikasikan dalam Pasal 105 dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan instrumen hukum utama bagi umat Islam dalam menyelesaikan sengketa keluarga di hadapan Pengadilan Agama.

Sengketa hadhanah merupakan salah satu perkara yang paling kompleks dalam hukum keluarga Islam, karena ia tidak hanya menyangkut hak-hak para orang tua yang bersengketa, tetapi lebih fundamental dari itu ia menyentuh kepentingan hidup, tumbuh kembang, dan masa depan anak-anak yang tidak memiliki suara dalam proses persidangan. Hakim dituntut untuk melakukan penyeimbangan yang cermat antara ketentuan normatif KHI di satu sisi dan kebutuhan aktual serta kemaslahatan anak di sisi lain.

Putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 1173/Pdt.G/2024/PA.Kis yang diucapkan pada 14 Oktober 2024 menyajikan dinamika perkara hadhanah yang kaya dengan isu-isu kontemporer: dari pertanyaan tentang kelayakan ibu pekerja sebagai pemegang hadhanah, penolakan model co-parenting yang diajukan ayah, penetapan nafkah yang sensitif terhadap inflasi, hingga pengakuan nafkah lampau (madhiyah) anak. Kajian sistematis atas putusan ini diharapkan memberikan kontribusi akademik yang bermakna bagi pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkaji norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan doktrin. Pendekatan yang digunakan adalah case approach (pendekatan kasus) dan statute approach (pendekatan perundang-undangan). Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder, yang meliputi: (1) bahan hukum primer, terdiri dari Putusan Nomor 1173/Pdt.G/2024/PA.Kis, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang relevan; serta (2) bahan hukum sekunder, berupa literatur fiqh, jurnal ilmiah, buku teks hukum keluarga, dan komentar ahli. Analisis data dilakukan dengan metode kualitatif menggunakan analisis yurisprudensi tujuh langkah, yang meliputi: (1)

identifikasi putusan dan profil para pihak, (2) ringkasan fakta persidangan, (3) identifikasi isu hukum, (4) ratio decidendi, (5) analisis putusan, (6) evaluasi kritis, dan (7) implikasi hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Konsep Hadhanah*

#### *Konsep Hadhanah dalam Hukum Islam*

Hadhanah merupakan salah satu persoalan penting dalam hukum keluarga Islam yang berkaitan erat dengan nasib dan masa depan anak setelah terjadinya perceraian antara kedua orang tuanya. Secara etimologi, kata hadhanah berasal dari bahasa Arab, yakni dari akar kata hidhn (حِذْنٌ) yang berarti sisi tubuh atau pangkuan. Ibn Manzur dalam Lisan al-Arab mendefinisikannya sebagai bagian badan yang terletak di antara lengan bawah hingga pinggang, yakni tempat seorang ibu mendekap dan memeluk anaknya.

Secara terminologis, hadhanah diartikan sebagai hak dan kewajiban mengasuh, memelihara, mendidik, serta melindungi anak yang belum mampu mengurus dirinya sendiri, baik karena usia maupun kondisi tertentu, dari hal-hal yang dapat membahayakan dirinya. Konsep ini menegaskan bahwa pengasuhan anak bukan semata-mata hak orang tua, melainkan juga merupakan amanah dan kewajiban yang bertujuan untuk menjamin kemaslahatan terbaik bagi anak.

Dalam literatur fiqh klasik, hadhanah dikategorikan sebagai kewajiban yang bersifat kifayah, artinya jika salah satu pihak dari kerabat yang berhak telah melaksanakannya, maka kewajiban pihak lain menjadi gugur. Persoalan hadhanah menjadi aktual ketika terjadi perpisahan antara suami dan istri, baik melalui perceraian maupun kematian, yang memaksa ditentukan siapa yang lebih berhak dan lebih layak untuk mengasuh anak.

Dalam perspektif fiqh, para ulama berbeda pendapat mengenai batas usia mumayyiz. Mazhab Hanafi menetapkan usia 7 tahun untuk laki-laki dan 9 tahun untuk perempuan, sedangkan mazhab Syafi'i menetapkan usia tamyiz sekitar 7 hingga 10 tahun. KHI secara tegas memilih angka 12 tahun sebagai batas, yang merupakan ijtihad legislatif untuk memberikan kepastian hukum.

#### *Konsep Hadhanah dalam Hukum Positif Indonesia*

Di Indonesia, persoalan hadhanah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991. Pasal 105 KHI menyatakan bahwa dalam hal terjadinya perceraian: (a) pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; (b) pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya; (c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Muhammad Abu Zahrah mencatat bahwa pengaturan hadhanah dalam hukum positif berbagai negara Muslim pada umumnya mengacu pada prinsip-prinsip fiqh klasik, dengan beberapa penyesuaian demi kepentingan terbaik anak sesuai konteks zaman dan kondisi masyarakat setempat.

**Putusan Nomor 1173/Pdt.G/2024/PA.Kis***Identifikasi Putusan dan Profil Para Pihak Identitas Putusan*

Putusan yang menjadi objek kajian ini adalah Putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 1173/Pdt.G/2024/PA.Kis, diucapkan pada hari Senin, 14 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan 11 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah. Perkara ini terklasifikasi sebagai perkara hadhonah (pengasuhan anak) yang diperiksa dan diputus pada tingkat pertama dalam persidangan majelis.

Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini adalah sebagai berikut:

No.	Nama dan Gelar	Jabatan
1.	Drs. Ahmadi Yakin Siregar, SH.	Ketua Majelis
2.	Drs. H. Ali Usman, MH.	Hakim Anggota
3.	Drs. H. Ahmad Rasidi, SH., MH.	Hakim Anggota
4.	Rosmintaito, SH.	Panitera Pengganti

## a) Profil Penggugat (Pihak Istri/Ibu)

Penggugat adalah seorang perempuan warga negara Indonesia, lahir di Kabupaten Batubara pada tanggal 6 Maret 1986 (berusia 38 tahun saat perkara diajukan), berpendidikan terakhir SLTA, beragama Islam, dan berprofesi sebagai Asisten Rumah Tangga yang pulang ke rumah setiap hari. Ia berdomisili di Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara.

## b) Profil Tergugat (Pihak Suami/Ayah)

Tergugat adalah seorang laki-laki warga negara Indonesia, lahir di Kabupaten Batubara pada tanggal 7 Juni 1986, berpendidikan terakhir SLTP, beragama Islam, dan berprofesi sebagai Karyawan BUMN di PTPN IV Kebun Gunung Bayu sebagai Kepala Kerja Loding Rim. Tergugat berdomisili di Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara.

Penghasilan Tergugat diperkirakan sekitar Rp 5.000.000,00 per bulan, namun terbebani cicilan pinjaman Bank Mandiri sebesar Rp 2.024.000,00 per bulan, sehingga saldo gaji Tergugat tersisa sekitar Rp 1.195.819,00 per bulan. Tergugat tidak menggunakan kuasa hukum dan hadir sendiri dalam persidangan.

## c) Profil Anak-Anak (Objek Sengketa)

Dari pernikahan Penggugat dan Tergugat yang berlangsung sejak 18 November 2005, lahir tiga orang anak perempuan:

Anak ke-	Tanggal Lahir	Usia (per Okt 2024)	Status Mumayyiz
Pertama	08 Maret 2009	± 15 tahun 7 bulan	MUMAYYIZ (hadir di sidang)
Kedua	01 April 2015	± 9 tahun 6 bulan	BELUM MUMAYYIZ

Anak ke-	Tanggal Lahir	Usia (per Okt 2024)	Status Mumayyiz
Ketiga	26 Agustus 2019	± 5 tahun 1 bulan	BELUM MUMAYYIZ

### Ringkasan Fakta Perkara

#### a) Kronologi Pernikahan dan Perceraian

Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan pada tanggal 18 November 2005, tercatat dalam Akta Nikah Nomor 849/39/XI/2005. Perceraian terjadi pada tanggal 19 April 2024 berdasarkan Putusan PA Kisaran Nomor 458/Pdt.G/2024/PA-Kis tanggal 16 April 2024 yang telah berkekuatan hukum tetap, sebagaimana dituangkan dalam Akta Cerai Nomor 0454/AC/2024/PA-Kis. Perceraian diinisiasi oleh pihak istri (Penggugat).

#### b) Dinamika Pengasuhan Pasca Perceraian

Pasca perceraian, tidak ada penetapan pengadilan mengenai hak asuh anak. Pada saat gugatan hadhanah diajukan (26 Juni 2024) hingga putusan dijatuhkan (14 Oktober 2024), ketiga anak berada dalam pengasuhan Penggugat. Dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat menyatakan di bawah sumpah bahwa: (1) ketiga anak dalam kondisi baik dan sehat; (2) Penggugat sangat menyayangi anak-anak; dan (3) Tergugat tidak pernah datang menjenguk maupun memberikan nafkah sejak perceraian.

#### c) Posisi Para Pihak dalam Persidangan

Petitum Penggugat. Dalam gugatannya, Penggugat memohon agar Pengadilan: (a) menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh atas ketiga anak; (b) menghukum Tergugat membayar nafkah lampau Rp 750.000/bulan/anak sejak Mei 2024 hingga putusan berkekuatan hukum tetap; (c) menghukum Tergugat membayar nafkah masa depan Rp 750.000/bulan/anak (total Rp 2.250.000/bulan); (d) menghukum Tergugat membayar biaya pendidikan/kesehatan Rp 500.000/bulan/anak (total Rp 1.500.000/bulan).

Jawaban Tergugat. Tergugat mengajukan: (a) penetapan pengasuhan bersama (co-parenting); (b) penolakan nafkah lampau dengan dalih beban utang Bank Mandiri; (c) biaya kesehatan anak sudah ditanggung melalui BPJS PTPN IV.

### Identifikasi Isu Hukum

Dari penelaahan komprehensif atas surat gugatan, jawaban, pertimbangan hukum, dan amar putusan, dapat diidentifikasi empat isu hukum pokok: Isu Pertama: Legitimasi Hadhanah oleh Ibu Pekerja. Apakah seorang ibu yang berprofesi sebagai asisten rumah tangga tetap memenuhi syarat kelayakan (ahliyyah al-hadhanah) sebagaimana disyaratkan fiqh Islam klasik dan ketentuan Pasal 105 huruf a KHI. Isu Kedua: Status Anak Mumayyiz dan Hak Pilihnya. Mekanisme pemenuhan hak pilih anak pertama yang telah mumayyiz berdasarkan Pasal 105 huruf b KHI. Isu Ketiga: Kemungkinan Co-Parenting dalam Hukum Islam Indonesia. Apakah model pengasuhan bersama (co-parenting) yang diajukan Tergugat dapat diakomodasi dalam kerangka hukum hadhanah Indonesia,

mengingat pengakuannya di banyak negara hukum Barat. Isu Keempat: Penetapan dan Mekanisme Nafkah Anak. Mencakup cara penetapan jumlah nafkah yang adil, kemungkinan penetapan biaya pendidikan dan kesehatan secara nominal, serta pengakuan nafkah lampau (nafkah madhiyah) secara retroaktif.

### *Ratio Decidendi*

Ratio decidendi dalam perkara ini dapat dirumuskan dalam tiga kelompok pertimbangan hukum utama:

#### *Ratio Decidendi I: Mengenai Hadhanah*

- a) Kompetensi dan Legal Standing. Majelis menetapkan kompetensi absolut PA Kisaran berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989, dan kompetensi relatif berdasarkan Pasal 73 UU yang sama jo. Pasal 132 KHI.
- b) Anak Mumayyiz: Mendengar Pilihan di Persidangan. Untuk anak pertama yang berusia 15 tahun (mumayyiz), Majelis menerapkan Pasal 105 huruf b KHI dengan menghadirkan anak tersebut di persidangan untuk menyatakan pilihannya. Anak tersebut memilih tinggal bersama ibunya.
- c) Anak Belum Mumayyiz: Penerapan Pasal 105 huruf a KHI. Untuk dua anak yang belum mumayyiz (usia 9 dan 5 tahun), Majelis menerapkan Pasal 105 huruf a KHI secara imperatif, diperkuat dengan fakta bahwa ketiga anak selama ini diasuh Penggugat dalam kondisi baik dan sehat.
- d) Prinsip Kemaslahatan sebagai Pertimbangan Paramount. Pertimbangan kunci yang mengikat seluruh alasan adalah penerapan prinsip kemaslahatan anak, yang dinyatakan Majelis secara eksplisit sebagai dasar penetapan hadhanah.
- e) Penolakan Co-Parenting. Terhadap permohonan Tergugat agar ditetapkan pengasuhan bersama, Majelis menolaknya karena: (a) tidak ada perencanaan teknis yang konkret; (b) ketidakpastian teknis berpotensi menimbulkan kesulitan bagi anak; dan (c) penetapan hadhanah kepada ibu tidak menghapus hak Tergugat sebagai ayah.
- f) Klausul Hak Kunjung. Majelis menyertakan klausul: (a) Penggugat dilarang menghalangi akses Tergugat untuk bertemu anak; (b) apabila dilanggar, Tergugat berhak mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah, merujuk SEMA Nomor 1 Tahun 2017.

#### *Ratio Decidendi II: Mengenai Nafkah Anak Masa Depan*

Majelis menetapkan nafkah anak sebesar Rp 1.500.000,00 per bulan untuk ketiga anak, berlaku hingga anak-anak dewasa atau berumur 21 tahun. Pertimbangannya: (a) standar "kebutuhan hidup minimum" dan "rasa keadilan"; (b) biaya pendidikan dan kesehatan tetap menjadi kewajiban Tergugat meskipun tidak ditetapkan secara nominal; (c) beban utang Bank Mandiri dikesampingkan karena tidak menggugurkan kewajiban nafkah; (d) mekanisme kenaikan 10% per tahun sesuai SEMA Nomor 3 Tahun 2015.

#### *Ratio Decidendi III: Mengenai Nafkah Lampau*

Berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2019, Majelis mengabulkan gugatan nafkah lampau sebesar Rp 3.000.000,00 untuk seluruh anak (mencakup Mei-Juni

2024), lebih rendah dari yang dimohon Penggugat, dengan pertimbangan kepatutan dan proporsionalitas.

### *Analisis Putusan*

#### a) Analisis Kompetensi dan Prosedur

Dari aspek kompetensi absolut, penetapan PA Kisaran sebagai forum yang berwenang telah tepat. Yurisdiksi absolut PA atas perkara hadhanah dikukuhkan dalam Pasal 49 huruf a UU No. 7 Tahun 1989. Pendaftaran perkara secara e-court dan pelaksanaan mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016 mencerminkan penerapan modernisasi peradilan yang baik.

#### b) Analisis Penerapan Prinsip Kemaslahatan Anak

Prinsip kemaslahatan anak yang dikenal dalam hukum internasional sebagai *best interest of the child* dan diatur dalam Pasal 3 Konvensi Hak Anak diterapkan Majelis sebagai pertimbangan paramount. Pertimbangan bahwa ketiga anak harus tetap dalam satu pengasuhan merupakan elaborasi substantif atas prinsip kemaslahatan. Pemisahan saudara kandung terbukti secara psikologis dapat meninggalkan trauma perkembangan yang serius.

#### c) Analisis Penolakan Co-Parenting

KHI tidak mengatur mekanisme pengasuhan bersama, sehingga hakim tidak memiliki landasan normatif yang eksplisit untuk mengabulkannya. Di sisi lain, konsep co-parenting sejalan dengan semangat Pasal 26 UU Perlindungan Anak yang mewajibkan kedua orang tua untuk mengasuh anak. Penolakan Majelis membuka pertanyaan: apakah pengadilan harus proaktif meminta para pihak menyusun parenting plan, sebagaimana praktik di Australia dan Belanda?

**Tabel 1: Perbandingan Sistem Hadhanah Indonesia dan Negara Co-Parenting**

Aspek	Hukum Indonesia (KHI)	Hukum Negara Co-Parenting
Dasar normatif	Binary: ibu (belum mumayyiz) / pilihan anak (mumayyiz)	Co-parenting sebagai norma default pasca cerai
Hak kunjung	Tidak diatur secara spesifik	Diatur dalam parenting plan yang mengikat
Peran pengadilan	Pasif: menunggu permohonan para pihak	Aktif: memfasilitasi parenting plan
Nafkah anak	Ditetapkan dalam putusan	Dinegosiasikan dalam parenting plan

#### d) Analisis Penetapan Nafkah Anak

Penetapan nafkah sebesar Rp 1.500.000,00 per bulan untuk tiga anak (rata-rata Rp 500.000,00/anak/bulan) perlu dikontekstualisasikan dengan standar biaya hidup di Kabupaten Batubara. BPS mencatat pengeluaran rata-rata per kapita anak di wilayah pedesaan Sumatera Utara berkisar Rp 800.000–Rp 1.200.000 per bulan.

Dengan demikian, nafkah yang ditetapkan masih berada di bawah standar minimum BPS.

Mekanisme kenaikan nafkah 10% per tahun sesuai SEMA No. 3/2015 adalah inovasi yurisprudensi yang sangat progresif. Dalam 5 tahun ke depan, nafkah akan naik dari Rp 1.500.000 menjadi sekitar Rp 2.415.765 per bulan – peningkatan yang signifikan dalam melindungi kepentingan anak jangka panjang.

### ***Evaluasi Kritis***

#### *Aspek-Aspek yang Patut Diapresiasi*

- a) Pertama: Konsistensi Penerapan Best Interest of the Child. Putusan ini secara konsisten menempatkan kemaslahatan anak sebagai prioritas utama. Penyatuan ketiga anak dalam satu pengasuhan mencerminkan pemahaman mendalam atas kebutuhan psikologis anak.
- b) Kedua: Penghadiran Anak Mumayyiz di Persidangan. Langkah Majelis menghadirkan anak pertama yang mumayyiz di persidangan memberikan makna nyata pada ketentuan Pasal 105 huruf b KHI, selaras dengan hak anak untuk didengar (right to be heard) sebagaimana dijamin Pasal 12 Konvensi Hak Anak.
- c) Ketiga: Klausul Perlindungan Hak Ayah. Klausul yang melarang Penggugat menghalangi akses Tergugat mencerminkan hak anak atas kasih sayang kedua orang tua sebagaimana diamanatkan Pasal 14 UU No. 35 Tahun 2014.
- d) Keempat: Penerapan Mekanisme Kenaikan Nafkah Berkala. Penerapan SEMA No. 3/2015 secara proaktif mencerminkan sensitivitas Majelis terhadap dinamika ekonomi jangka panjang.

#### *Aspek-Aspek yang Perlu Dikritisi*

- a) Pertama: Ketidaktransparanan Metodologi Penetapan Jumlah Nafkah. Majelis tidak menyertakan data kuantitatif apapun – tidak ada acuan UMP Sumut, tidak ada data BPS, tidak ada perhitungan rinci kebutuhan tiga anak. Ketidaktransparanan ini membuat jumlah yang ditetapkan terkesan bersifat *ex cathedra* daripada berbasis bukti yang terverifikasi.
- b) Kedua: Kelemahan dalam Pengujian Keterangan Saksi. Dua saksi yang diajukan Penggugat – ibu kandung dan adik kandung Penggugat – adalah pihak yang memiliki hubungan emosional langsung yang kuat dengan Penggugat, sehingga Majelis perlu lebih cermat dalam membedakan keterangan yang bersifat opini dari fakta objektif.
- c) Ketiga: Ketiadaan Jadwal Hak Kunjung yang Terperinci. Ketidakspefisikan jadwal, durasi, dan lokasi pertemuan berpotensi menimbulkan sengketa lanjutan mengenai implementasinya, terutama mengingat hubungan Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis.
- d) Keempat: Tidak Ada Penilaian atas Pengaruh Situasi Ekonomi Ibu. Majelis tidak secara eksplisit membahas bagaimana profesi Penggugat sebagai asisten rumah tangga akan mempengaruhi kualitas pengasuhan anak secara ekonomi.

### Implikasi Hukum

#### a) Implikasi terhadap Yurisprudensi Hadhanah

Putusan ini memperkuat dan mengembangkan yurisprudensi hadhanah Indonesia dalam beberapa dimensi: (1) penguatan best interest sebagai paramount principle, selaras dengan Putusan MA No. 349 K/AG/2006; (2) persyaratan konkretisasi dalam permohonan co-parenting yang menciptakan preseden bahwa pengadilan agama mensyaratkan parenting plan yang terperinci; (3) hak kunjung sebagai elemen integral putusan hadhanah yang merujuk SEMA No. 1/2017.

#### b) Implikasi terhadap Hukum Nafkah Anak

(1) Konsistensi penerapan SEMA No. 3/2015 berpotensi menjadikan mekanisme kenaikan 10% per tahun sebagai standar de facto; (2) formulasi "tetap menjadi kewajiban Tergugat" memberikan dasar hukum bagi gugatan berikutnya apabila Tergugat menolak menanggung biaya pendidikan dan kesehatan; (3) pengakuan atas nafkah madhiyah anak berdasarkan SEMA No. 2/2019 mengukuhkan bahwa nafkah yang dilalaikan merupakan hutang yang harus dilunasi.

#### c) Implikasi terhadap Reformasi Legislasi Hukum Keluarga Islam

**Tabel 2: Kekosongan Hukum dan Usulan Reformasi**

No.	Kekosongan Hukum yang Teridentifikasi	Usulan Reformasi
1.	Tidak ada pengaturan mekanisme co-parenting/shared parenting	Tambahkan Pasal yang mengatur model shared parenting beserta syarat minimumnya
2.	Tidak ada prosedur penetapan hak kunjung yang terperinci	Buat regulasi hak kunjung standar (jadwal, durasi, lokasi)
3.	Tidak ada standar penghitungan nafkah anak berbasis data	Integrasikan data BPS pengeluaran per kapita anak sebagai acuan minimum
4.	Tidak ada mekanisme penegakan klausul hak kunjung	Atur sanksi konkret bagi pemegang hadhanah yang menghalangi hak kunjung

#### d) Implikasi terhadap Praktik Peradilan Agama

Bagi para hakim Pengadilan Agama, putusan ini menggarisbawahi pentingnya: (a) menghadirkan anak mumayyiz di persidangan; (b) menyertakan klausul hak kunjung yang memadai dalam setiap amar putusan hadhanah; (c) menjelaskan secara transparan metodologi penetapan jumlah nafkah anak dengan merujuk data empiris; (d) selalu menerapkan mekanisme kenaikan nafkah berkala sesuai SEMA No. 3/2015.

Hasil analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 1173/Pdt.G/2024/PA.Kis menunjukkan bahwa Majelis Hakim telah menerapkan prinsip kemaslahatan anak (mashlahah al-mursalah) secara konsisten dalam memutus perkara hadhanah pasca perceraian. Melalui tujuh aspek analitik yang

dikaji, ditemukan bahwa putusan ini tidak sekadar bersandar pada ketentuan normatif Pasal 105 dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, melainkan juga mempertimbangkan kondisi aktual para pihak dan kepentingan terbaik anak.

Jika dikaji menggunakan teori kemaslahatan al-Ghazali, putusan ini mencerminkan upaya hakim dalam menjaga lima unsur pokok (al-kulliyat al-khams), khususnya perlindungan jiwa (hifz al-nafs) dan akal (hifz al-'aql) anak. Penetapan ibu sebagai pemegang hak asuh dengan tetap mempertahankan kewajiban nafkah pada ayah merupakan bentuk keseimbangan antara hak dan kewajiban yang sejalan dengan prinsip keadilan dalam hukum keluarga Islam.

Dari perspektif teori hukum progresif, hakim tidak sekadar menerapkan teks hukum secara harfiah, melainkan melakukan interpretasi teleologis yang berorientasi pada tujuan hukum, yakni terwujudnya kesejahteraan dan masa depan anak. Hal ini tampak dalam pertimbangan hakim yang mengintegrasikan fakta sosial—profesi ibu sebagai asisten rumah tangga dan stabilitas ekonomi ayah sebagai karyawan BUMN—ke dalam analisis kelayakan pengasuhan.

Lebih jauh, penerapan SEMA No. 3/2015 terkait mekanisme kenaikan nafkah anak secara berkala mencerminkan respons yudisial terhadap dinamika kebutuhan anak yang terus berkembang. Ini sejalan dengan konsep sadd al-dzari'ah sebagai upaya preventif untuk mencegah penelantaran anak di kemudian hari akibat ketidaksesuaian nilai nafkah dengan kondisi ekonomi aktual.

Dengan demikian, putusan ini dapat dijadikan yurisprudensi yang relevan dalam pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia, khususnya dalam konteks penyelesaian sengketa hadhanah yang mengutamakan kepentingan terbaik anak (best interest of the child) sebagai prinsip utama.

## KESIMPULAN

Putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 1173/Pdt.G/2024/PA.Kis merupakan produk yudisial yang mencerminkan penerapan prinsip kemaslahatan anak secara konsisten, holistik, dan berorientasi ke depan. Melalui tujuh aspek analitik yang dikaji dalam artikel ini, dapat ditarik tiga kesimpulan utama. Pertama, putusan ini berhasil mengintegrasikan ketentuan normatif KHI dengan kebutuhan aktual dan kemaslahatan anak, menghasilkan keputusan yang tidak hanya sah secara formal tetapi juga adil secara substantif. Penerapan best interest of the child sebagai paramount principle adalah pilihan metodologis yang tepat dan sejalan dengan perkembangan hukum keluarga Islam internasional. Kedua, putusan ini mengandung beberapa inovasi yurisprudensi yang signifikan: menghadirkan anak mumayyiz di persidangan; menyertakan klausul perlindungan hak kunjung ayah beserta konsekuensi hukumnya; dan menerapkan mekanisme kenaikan nafkah 10% per tahun secara proaktif. Ketiga inovasi ini layak dijadikan standar dalam praktik peradilan agama secara nasional. Ketiga, evaluasi kritis mengidentifikasi beberapa ruang penyempurnaan: transparansi metodologi penetapan nafkah yang berbasis data, spesifikasi jadwal hak kunjung yang lebih rinci, dan pengujian keterangan saksi yang lebih ketat. Pada level makro, putusan ini mengungkap kebutuhan mendesak akan reformasi KHI yang mengakomodasi model co-parenting, standar

---

penghitungan nafkah berbasis data, dan mekanisme penegakan hak kunjung yang efektif.

## DAFTAR RUJUKAN

- Abu Zahrah, Muhammad. (1957). *Al-Ahwal al-Syakhsiyyah*. Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi.
- Ali, Zainuddin. (2006). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Nawawi, Imam. (1992). *Rawdhah al-Thalibin*, Juz. 9. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Zuhaili, Wahbah. (1989). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz. 10. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). *Statistik Kesejahteraan Rakyat 2023*. Jakarta: BPS.
- Effendi M. Zein, Satria. (2004). *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Harahap, M. Yahya. (2005). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harun. (2020). *Konstruksi Hak Anak dalam Putusan Hadhanah Pengadilan Agama*. *Jurnal Hukum Islam*, 18(2), 315-338.
- Ibn Qudamah. (1997). *Al-Mughni*, Juz. 8. Riyadh: Dar Alam al-Kutub.
- Idris Ramulyo, M. (1996). *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 1.
- Indonesia. (2002). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014*. Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 109.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang *Penyebarnya Kompilasi Hukum Islam*.
- Mahkamah Agung RI. (2015). *Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2015*.
- Mahkamah Agung RI. (2017). *Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2017*.
- Mahkamah Agung RI. (2019). *Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2019*.
- Manan, Abdul. (2005). *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana.
- Mardani. (2016). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. (2004). *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana.
- Pengadilan Agama Kisaran. (2024). *Putusan Nomor 1173/Pdt.G/2024/PA.Kis*, diucapkan 14 Oktober 2024.
- Perserikatan Bangsa-Bangsa. (1989). *Convention on the Rights of the Child*. New York: UN, 20 November 1989.

Rofiq, Ahmad. (2013). Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Syarifuddin, Amir. (2006). Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana.

Manan, Bagir. (2005). Beberapa Catatan tentang Penafsiran. *Varia Peradilan*, No. 244. Jakarta: IKAHI.